

LAPORAN PPID TAHUN 2024

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BLKM Manado 2024 Semester I dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID BLKM Manado

Laporan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BLKM Manado

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima Kasih

Manado, Januari 2025
PPID Pelaksana
Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Struktur Organisasi	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PPID	
A. Sarana dan Prasarana	5
B. Kondisi Sumberdaya Pengelola	5
C. Anggaran dan Penggunaanya.....	6
BAB III PELAKSANAAN PPID	7
A. Informasi Publik dan Sistem PPID	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Kendala Pelaksanaan PPID	8
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8
C. Kesimpulan	9
LAMPIRAN.....	15

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat instansi pemerintah pusat guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BLKM Manado.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup BLKM Manado.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat,

tetapi keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Maka dari itu BLKM Manado sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui kanal yang ada.

PPID BLKM Manado selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi seperti adanya website, update kegiatan program, kegiatan rutin, Integrasi Website dan Media Sosial serta beberapa langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menkes RI Nomor 2166/MENKES/Per/2011, Tentang standard Layanan Informasi Publik di Kementrian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado Nomor HK.02.03/XI.6/0108/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi BLKM Manado dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan BLKM Manado ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BLKM Manado melalui Surat Keputusan Kepala Balai Nomor HK.02.03/XI.6/0108/2024. Berikut adalah struktur organisasi :



Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID

Adapun Uraian tugas PPID pelaksana berdasarkan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur Informasi
 - a. Mengelola saran dan prasarana sistem informasi;
 - b. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembaagan sarana prasana sistem informasi.
2. Bidang Pelayanan Informasi
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik;
 - b. Penyiapan informasi publik;
 - c. Pelaksanaan administrasi layanan informasi Publik berbasis elektronik dan/ atau non elektronik;
 - d. Menyebariuaskan informasi publik secara berkala, serta merta dal menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat;
 - e. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID pelaksana.
3. Bidang Pelayanan Sengketa
 - a. Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - b. Pelaporal pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID BLKM Manado telah didukung dengan disediakannya fasilitas untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang terdiri atas :

1. Website Resmi BLKM Manado yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi publik melalui link : <https://blkmmanado.com/>
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (0431) 7110022
3. Aplikasi Canva premium yang digunakan untuk mendesain foto/video yang akan dishare ke publik
4. Aplikasi Capcut Premium yang digunakan untuk desain foto/video yang akan dishare ke publik
5. Aplikasi Penyimpanan Google drive 2TB yang digunakan untuk menyimpan informasi dan dokumentasi secara digital.
6. Aplikasi Linktree Premium digunakan sebagai landing page agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dengan mudah hanya dengan satu landing page saja.
7. Aplikasi permohonan Informasi dan Pengaduan secara online
8. Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif di BLKM Manado yang digabungkan bersama layanan pengaduan masyarakat.
9. 1 Unit Laptop merk HP
10. 1 unit Camera merk Sony
11. 1 Unit wireless microphone
12. 1 unit lighthing adaptor

B. Kondisi Sumberdaya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Infarstruktur Informasi , Bidang Pelayanan Informasi Publik, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Seluruh anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di bebaskan pada DIPA BLKM Manado dengan pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan website resmi BLKM Manado, peningkatan kapasitas tim PPID, serta belanja *software* dalam menunjang kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Berikut adalah tabel daftar rincian belanja Aplikasi/multimedia :

Tabel 1. Daftar Rincian Belanja Aplikasi /Multimedia

No	Aplikasi/Multimedia	Jumlah	Harga	
1	Website	1	Rp	17.000.000
2	E-Klapetart	1	Rp	25.000.000
3	E-soputan	1	Rp	45.000.000
4	E-Aplikasi SDM (Abon Pedas)	1	Rp	70.000.000
5	Zoom Meeting	2	Rp	2.500.000
6	Canva	1	Rp	1.900.000
7	Kahoot	1	Rp	2.650.000
8	Linktree	1	Rp	300.000
9	Capcut	1	Rp	1.275.000
10	Zoho Form	1	Rp	2.000.000
11	Bit.ly	1	Rp	1.800.000
12	Gdrive 2 TB	1	Rp	1.750.000
13	Gdrive 100Gb	2	Rp	400.000
14	Gdrive 200Gb	2	Rp	600.000
		Total	Rp	172.175.000

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

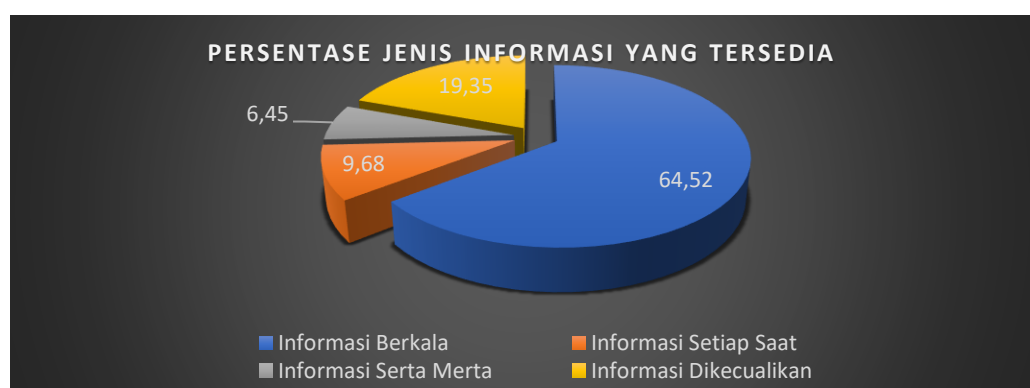
A. Informasi Publik dalam Sistem PPID

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup BLKM Manado. Sebagai Badan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

Adapun jumlah informasi yang telah tersedia dan terunggah pada Sistem Informasi PPID BLKM Manado Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Informasi Yang tersedia berdasarkan Jenis Informasi pada Tahun 2024

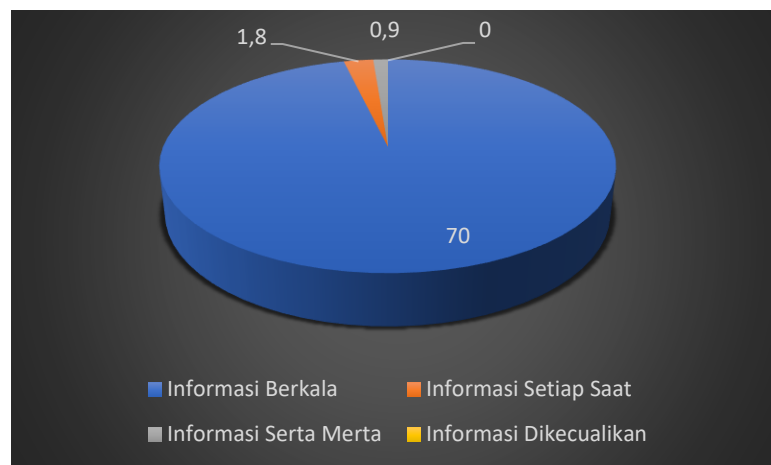
No	Jenis Informasi	Jumlah
1	Informasi Berkala	20
2	Informasi Setiap Saat	3
3	Informasi Serta Merta	2
4	Informasi Dikecualikan	6
	Total	31



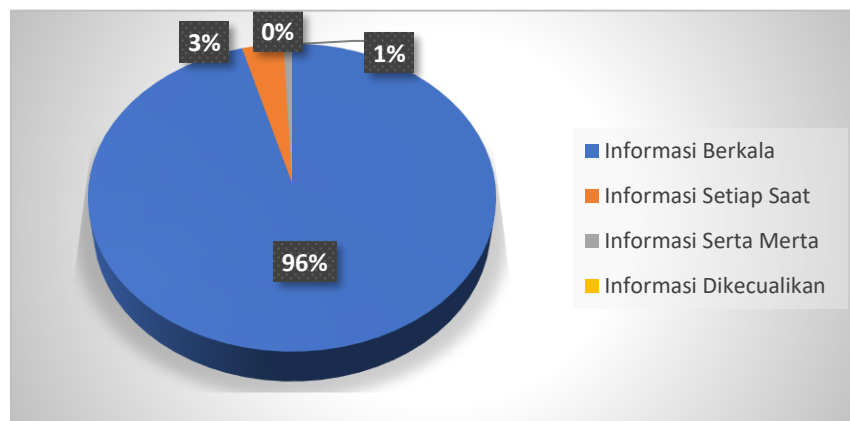
Gambar 2: Persentase Jenis Informasin Yang Tersedia

Tabel 2. Jumlah Informasi yang terunggah di Website dan Media Sosial Pada Tahun Tahun 2024 ,

No	Jenis Informasi	Terunggah		Jumlah
		Website	Media Sosial	
1	Informasi Berkala	21	398	419
2	Informasi Setiap Saat	6	15	21
3	Informasi Serta Merta	3	3	6
4	Informasi Dikecualikan	0	0	0
Total		30	416	446



Gambar 3: Persentase Jenis Informasi Yang Terunggah di website



Gambar 4: Persentase Jenis Informasi Yang Terunggah di media sosial

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jenis informasi yang paling banyak di unggah kedalam Website ataupun media social adalah jenis informasi berkala, dengan jumlah yang terunggah di website sebanyak 30 konten dan di media social sebanyak 416 konten .

B. Capaian PPID BLKM Manado

Capaian yang telah diperoleh oleh PPID BLKM Manado dalam pelayanan informasi publik pada tahun 2024 adalah Badan Publik dengan Kualifikasi Menuju Informatif . Sebagai badan publik, BLKM Manado telah mengikuti monitoring dan evaluasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI tahun 2024. Adapun capaiannya nilai Monitoring dan evaluasi adalah 88,1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala Pelaksanaan PPID

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BLKM Manado, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik :

1. Masih kurangnya sosialisasi secara berkala dari PPID Utama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Sumber Daya Manusia masih terbatas dalam pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pelaksana BLKM Manado pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi melalui website dan media social yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya;

3. Meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat sehingga dapat terwujudnya Satuan Kerja yang Informatif di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim PPID.

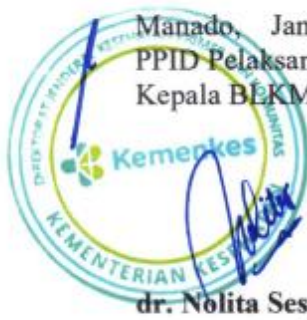
C. Kesimpulan

PPID menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di BLKM Manado telah terlaksana, namun demikian masih diperlukan optimalisasi dalam pengelolaannya.

Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID BLKM Manado.

Manado, Januari 2025
PPID Pelaksana
Kepala BLKM Manado



dr. Nolita Sesphana Takaendengan

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2024



Sosialisasi PPID Ditjen Kesmas Tahun 2024



Rapat Monev PPID Tahun 2024